



ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI

Suparman Kholil

STIES Gasantara Indonesia, Sukabumi

*correspondence: kholilsuparman6@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika produksi Islami berdasarkan *maqashid al-shariah* sebagai pilar kesejahteraan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mengkaji prinsip-prinsip *maqashid al-shariah*, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika produksi Islami mampu menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Produksi yang berlandaskan syariah mendukung praktik halal, keadilan, dan kemaslahatan, sekaligus menghindari eksploitasi, riba, dan kerusakan lingkungan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid al-shariah* dalam praktik produksi modern sebagai solusi atas tantangan ekonomi global. Temuan ini menawarkan perspektif baru bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan adil.

Kata Kunci: etika produksi Islami, *maqashid al-shariah*, kesejahteraan sosial, ekonomi Islam, keberlanjutan.

Abstract: This study aims to analyze Islamic production ethics based on *maqashid al-shariah* as a pillar of social and economic welfare. Using library research and a descriptive-analytical approach, the study examines the principles of *maqashid al-shariah*: the protection of religion (*hifz al-din*), life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and wealth (*hifz al-mal*). The findings reveal that implementing Islamic production ethics fosters a balance between economic profit, social responsibility, and environmental sustainability. Sharia-based production practices emphasize halal, justice, and public benefit while avoiding exploitation, usury (*riba*), and environmental harm. The study's contribution lies in its holistic approach, integrating *maqashid al-shariah* values into modern production practices as a solution to global economic challenges. These findings offer a fresh perspective for developing sustainable and equitable Islamic economic policies.

Keywords: Islamic production ethics, *maqashid al-shariah*, social welfare, Islamic economics, sustainability.

Pendahuluan

Etika produksi dalam Islam adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial ke dalam praktik ekonomi¹. Dalam konteks ini, etika produksi tidak hanya

dilihat dari sudut pandang keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip etika dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan

¹ Muhammad Umer Chapra, Shiraz Khan, and Anas Al Shaikh-Ali, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashiq Al-Shariah* (Jeddah: Intenational Institute of Islamic Thought, 2008).

niat yang baik (*niyyah*) dan harus mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan tersebut². Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:188),

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 188)³

Penjelasan ayat di atas bahwa Allah melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak adil, yang menunjukkan bahwa keadilan dalam transaksi ekonomi adalah fundamental. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam bisnis, yang merupakan bagian dari etika produksi. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami”. (HR. Muslim)⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa penipuan atau ketidakjujuran dalam kegiatan bisnis atau keuangan bukanlah sifat seorang Muslim dan dapat merusak reputasi serta kredibilitas seseorang di masyarakat.

Berdasarkan kesejahteraan sosial, etika produksi dalam Islam mendorong praktik yang tidak hanya menguntungkan individu atau perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid al-shariah*, yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia⁵. Dengan demikian, produksi yang etis dalam Islam harus memperhatikan aspek sosial, seperti perlindungan terhadap pekerja, menghindari eksploitasi, dan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

Ibnu Ashur mendefinisikan *maqashid al-shariah* sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini mencakup penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁶. Sementara Dalam kitab *Al-Mustasfa*, al-Ghazali menjelaskan bahwa *maqashid al-shariah* adalah menjaga lima hal pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Penjagaan ini bertujuan untuk memastikan kehidupan yang adil dan seimbang⁷.

Asy-Syatibi menjelaskan dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, mendefinisikan *maqashid al-shariah* sebagai hikmah dan rahasia di balik setiap hukum syariat, yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan (manfaat) dan menghindarkan mafsadat (kerugian) dalam kehidupan manusia⁸. Abu Zahrah dalam bukunya *Usul al-Fiqh*, menyatakan bahwa *maqashid al-shariah* adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai syariat, seperti mendatangkan keadilan, rahmat, dan

² Kamali and Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, second edi (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1998).

³ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 46.

⁴ Hadis ini diriwayatkan dalam **Shahih Muslim**, Kitab Al-Iman (Keimanan), Bab Haramnya Menipu dan Berbuat Curang, Nomor Hadis 101.

⁵ A Farikhin, A H Ridwan, and H Mulyasari, “Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam,” *Asy-Syari'ah*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>.

⁶ Ibn Ashur, *Treatise on Maqashid Al-Syariah* (The Others Press, 2006).

⁷ Imam A-Ghazali, *Kitab Al-Mustasfha Jilid 2* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.).

⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar Al-Ma'arif, 2003).

kemaslahatan bagi manusia⁹. Jasser Auda dalam *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, memperluas konsep Maqashid al-Shariah menjadi lebih kontekstual, mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat manusia di era modern¹⁰.

Berdasarkan definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-shariah* merupakan tujuan utama dari ditetapkannya syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Inti dari *maqashid al-shariah* adalah menjaga lima hal pokok, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Selain itu, konsep ini juga mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan, yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks zaman. *Maqashid al-Shariah* memberikan landasan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi umat manusia. Maka, *maqashid al-shariah* merupakan konsep fundamental dalam syariat Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Konsep ini berfungsi sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik produksi¹¹. Dalam konteks ini, *maqashid al-shariah* berperan penting dalam memastikan bahwa praktik produksi tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa

semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT¹².

Maqashid Al-Shariah juga mendorong praktik produksi yang berkelanjutan, di mana produsen dituntut untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas mereka terhadap lingkungan dan masyarakat¹³. Dengan demikian, *maqashid al-shariah* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang dapat membantu produsen dalam membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, *maqashid al-shariah* berkontribusi pada penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekonomi untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *maqashid al-shariah* dalam setiap aspek praktik produksi mereka.

Secara sosiologis *Maqasid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam mushaf al-Quran dan kitab-kitab hadis. Kedua sumber itu kemudian dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia dan antar manusia dengan makhluk lainnya¹⁴.

Kurun waktu lima tahun terakhir banyak hasil penelitian yang diterbitkan dan menguraikan mengenai tujuan syariah dihubungkan dengan berbagai topik, namun tidak ada penelitian tentang tujuan syariah

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

¹⁰ Auda J, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach* (London: The Intentional Institute of Islamic Thought, 2008).

¹¹ Al-Ammar, "Islamic Business Ethics and Maqasid Al-Shariah; A Conceptual Framework," *Intenational Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijief.115>.

¹² N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

¹³ Lailatul Istiqomah, "Konstruksi Maqashid Syari'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia," *An Nisbah* 6 No 2 (2022).

¹⁴ Nasrudin Nasrudin et al., "Perkembangan Pranata Bank Syari'ah Di Indonesia Upaya Mendorong Perekonomian Umat Berbasis Maqasid Al Syari'ah," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 59-74, <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.489>.

yang dikaitkan dengan produksi. Dalam lima tahun terakhir, banyak penelitian telah diterbitkan yang membahas tujuan syariah dalam berbagai topik. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus tentang etika produksi yang ditinjau dari perspektif Maqashid al-shariah terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dewi March melakukan penelitian mengenai peran ekonomi kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan wirausaha Muslim dari perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ekonomi kreatif secara mandiri mampu memenuhi tujuan-tujuan Maqashid Syariah dan mendukung kesejahteraan¹⁵.

Jalil Azwa Khairunnisa meneliti produksi dalam konteks ekonomi Islam. Ia menemukan bahwa produksi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga harus menghasilkan aktivitas yang bernilai guna dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam serta Maqashid Al-Syariah¹⁶.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Agus Alimuddin, yang mengkaji etika produksi dalam pandangan Maqashid Syariah. Ia menyimpulkan bahwa aktivitas produksi harus memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyat*) manusia. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat akan sulit tercapai. Dengan demikian, produksi harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia¹⁷. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zidni dan rekan-rekannya fokus pada peran UMKM jasa dalam meningkatkan

kesejahteraan karyawan dari perspektif Maqashid Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM jasa berperan dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial karyawan. Hal ini sesuai dengan indikator *maqashid al-shariah*, yaitu perlindungan jiwa (*hifdzu an-nafs*) dan perlindungan harta (*hifdzu maal*)¹⁸.

Latar belakang penelitian di atas menunjukkan bahwa banyak studi telah membahas *maqashid al-shariah* dalam konteks ekonomi. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terpusat pada topik seperti etika produksi, kesejahteraan karyawan, dan peran ekonomi. Kajian yang mendalam etika produksi yang ditinjau dari perspektif *maqashid al-shariah* terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan demikian urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas produksi, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam Islam, produksi tidak semata-mata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga harus dilandasi oleh prinsip *maqashid al-shariah*, yang mencakup perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama.

Penelitian ini relevan untuk menjawab tantangan praktik produksi modern yang sering kali mengabaikan aspek etika dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, seperti eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Dengan mengkaji etika produksi dari perspektif Maqashid al-Shariah, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha agar mampu menciptakan aktivitas produksi yang tidak hanya produktif tetapi juga bermaslahat bagi masyarakat dan

¹⁵ Dewi March., dkk, "Peran Ekonomi Kreatif Dalam Kesejahteraan Anggota Sobat Hidup Berkah Surabaya Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9 No.3 (2022), <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp413-426>.

¹⁶ Jalil Azwa Khairunnisa, "Produksi Dalam Ekonomi Islam," *Al-Mizan* 6 No.1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.54459/almizan.v6i1.500>.

¹⁷ Agus Alimuddin, "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqashid Syariah," *Nizham* 8 NO.1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720>.

¹⁸ Muhammad Zidni Khoiron. DKK, "Peran UMKM Jasa Mensejahterakan Karyawan Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal of Islamic Economics Studies*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.33752/jies.v4i1.5833>.

lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memperkaya literatur akademik dan menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam yang berkelanjutan, adil, dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menjadikannya signifikan dalam upaya mewujudkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial sesuai dengan ajaran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis etika produksi dalam perspektif *maqashid al-shariah*¹⁹. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi literatur relevan seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan karya ilmiah lainnya yang membahas *maqashid al-shariah* serta praktik produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Fokus analisis diarahkan pada prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Relevansi prinsip-prinsip ini dengan etika produksi dalam Islam dikaji melalui interpretasi ulama dan pemikir Islam kontemporer, khususnya terkait keberlanjutan, kehalalan, dan kemaslahatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip produksi Islami yang sesuai dengan *maqashid al-syariah*²⁰.

Hasil dan Pembahasan

Etika produksi merupakan serangkaian prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitas

produksi²¹. Dalam Islam, etika produksi berlandaskan ajaran syariah yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Aktivitas produksi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan barang atau jasa yang bernilai ekonomis, tetapi juga harus membawa manfaat (masalah) bagi masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan manusia tanpa melanggar prinsip-prinsip *maqashid al-shariah*.

Etika produksi dalam Islam juga mencakup penghindaran praktik-praktik yang merugikan, seperti eksploitasi tenaga kerja, penggunaan bahan haram, atau pencemaran lingkungan. Sebaliknya, ia mendorong praktik produksi yang berkeadilan, bertanggung jawab sosial, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia. Prinsip *maqashid al-shariah* menjadi landasan utama dalam etika produksi, mencakup:

Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*)

Etika produksi menurut perspektif *Hifz al-Din* (perlindungan agama) berfokus pada memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam²². Ini mencakup proses, tujuan, dan hasil produksi yang harus sejalan dengan ajaran syariah. Beberapa aspek utama etika produksi dalam kerangka *Hifz al-Din*, yaitu:

Pertama: Kehalalan Produk, di mana produk yang dihasilkan harus memenuhi syarat kehalalan, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun distribusinya, serta tidak mengandung bahan haram seperti alkohol, babi, atau bahan yang dilarang dalam Islam²³.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

²⁰ Nik Haryati, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Malang, Jawa Timur: Cita Intan Selaras, 2020).

²¹ Haqiqi Rafsanjani, "Etika Produksi Dalam Kerangka *Maqashid Syariah*," *Jurnal Perbankan Syariah* 1 No.2 (2020).

²² Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Maqashid Syariah*," *Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1 no.1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>.

²³ Y Rohaeni and A H Sutawijaya, "Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia," *J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>.

Kedua: Kejujuran dalam Proses Produksi, di mana proses produksi harus dilakukan dengan jujur, tanpa menipu konsumen terkait kualitas, kuantitas, atau manfaat produk²⁴. Transparansi menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan dan keberkahan usaha.

Ketiga: Menghindari Praktik yang Bertentangan dengan Syariah, di mana proses produksi harus bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan eksploitasi, serta tidak boleh merugikan pekerja, masyarakat, atau lingkungan.

Keempat: Niat dan Tujuan yang Luhur, di mana aktivitas produksi harus dilakukan dengan niat untuk meraih keberkahan dan keridhaan Allah SWT²⁵. Tujuan utamanya bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga memberikan manfaat bagi umat dan menciptakan kemaslahatan.

Kelima: Kontribusi pada Dakwah dan Syiar Islam, di mana produksi dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam masyarakat, seperti memproduksi barang yang mendukung ibadah, pendidikan, atau dakwah²⁶.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan mengintegrasikan prinsip Hifz al-Din dalam etika produksi, pelaku usaha dapat memastikan bahwa kegiatan mereka tidak hanya mendatangkan keuntungan duniawi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT.

Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Etika produksi dalam kerangka *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa) berfokus pada upaya menjaga keselamatan, kesehatan, dan

kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam atau terdampak oleh proses produksi²⁷. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan produksi tidak boleh membahayakan jiwa manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa poin penting dalam etika produksi yang berkaitan dengan *Hifz an-Nafs* adalah:

Pertama: Keselamatan dan Kesehatan Pekerja, di mana produksi harus dilakukan dengan memastikan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi para pekerja. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas keselamatan kerja yang memadai dan memperhatikan standar kesehatan untuk mencegah kecelakaan serta masalah kesehatan.

Kedua: Produk yang Aman untuk Konsumen, di mana produk atau jasa yang dihasilkan harus bebas dari bahan-bahan berbahaya atau proses yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pengawasan kualitas yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan.

Ketiga: Penghindaran Eksploitasi Tenaga Kerja, di mana aktivitas produksi harus menghormati hak-hak pekerja, seperti memberikan upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan perlakuan yang bermartabat. Eksploitasi yang dapat merugikan kesejahteraan fisik dan mental pekerja dilarang dalam Islam.

Keempat: Perlindungan Lingkungan Hidup, di mana lingkungan hidup harus dijaga karena merupakan tempat tinggal manusia. Produksi yang mencemari lingkungan, merusak ekosistem, atau mengancam kelangsungan hidup manusia bertentangan dengan prinsip *Hifz an-Nafs*.

Kelima: Kontribusi pada Kesejahteraan Masyarakat, di mana produksi harus memperhatikan dampaknya terhadap

²⁴ AY Syah and A Alhifni, "Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Strategi Pemasaran Produk UMKM (Studi Pelaku Usaha Weekend Snack Di Kelurahan Muasari)," *Jurnal Syarikah* 8 No.2 (2022).

²⁵ Hanifiyah Yuliatul Hijriah, "Spiritualitas Islam Dalam Kewirausahaan," *Tsaqafah*, 2016, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.374>.

²⁶ Y Warinta et al., "Peran Dakwah Online Sebagai Sarana Untuk Memakmurkan Masjid," *Jurnal Review ...*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i3.24770>.

²⁷ A Ulfiana, *Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah Di JN Sticker Bugih Pamekasan* (etheses.iainmadura.ac.id, 2020).

masyarakat sekitar, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan manfaat ekonomi yang merata, dan memastikan bahwa aktivitas produksi tidak menimbulkan dampak negatif seperti polusi atau kerusakan sosial.

Dengan menerapkan etika produksi yang sesuai dengan prinsip *Hifz an-Nafs*, pelaku usaha tidak hanya menjaga kelangsungan aktivitas produksi, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia, baik pekerja, konsumen, maupun masyarakat luas.

Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Etika produksi dalam kerangka *Hifz al-Aql* (perlindungan akal) menekankan pentingnya menjaga akal manusia dari kerusakan serta mendukung pengembangan intelektual dan kreativitas. Aktivitas produksi harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap kemampuan berpikir, belajar, dan memahami, baik bagi pekerja, konsumen, maupun masyarakat secara umum²⁸. Beberapa aspek etika produksi terkait *Hifz al-Aql* adalah:

Pertama: Menghindari Produk yang Merusak Akal, di mana produksi yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat merusak akal manusia, seperti minuman beralkohol, narkoba, atau konten yang mengandung unsur kebodohan, pornografi, atau kekerasan, dilarang dalam Islam.

Kedua: Mendukung Pendidikan dan Intelektualitas, di mana aktivitas produksi sebaiknya menghasilkan produk yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kreativitas masyarakat. Misalnya, produksi buku,

perangkat teknologi pendidikan, atau barang yang membantu proses pembelajaran.

Ketiga: Menciptakan Lingkungan Kerja yang Mendorong Kreativitas, di mana dalam proses produksi, pekerja harus diberikan kesempatan untuk menggunakan kemampuan intelektual mereka secara optimal. Lingkungan kerja yang mendorong inovasi dan kreativitas adalah bagian dari implementasi *Hifz al-Aql*.

Keempat: Transparansi dan Kejujuran dalam Informasi Produk, di mana pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk yang dihasilkan, termasuk bahan baku, cara penggunaan, dan manfaatnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsumen dari penyesatan informasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan secara rasional.

Kelima: Menghindari Praktik yang Menghambat Akal Pekerja, di mana Proses produksi harus memperhatikan keseimbangan waktu kerja agar tidak membebani pekerja secara fisik dan mental. Praktik yang berlebihan atau tidak manusiawi dapat memengaruhi kemampuan berpikir dan kesehatan mental pekerja.

Dengan menerapkan prinsip *Hifz al-Aql* dalam etika produksi, pelaku usaha tidak hanya menjaga keberlanjutan usahanya tetapi juga berkontribusi dalam melindungi dan mengembangkan akal manusia²⁹. Prinsip ini memastikan bahwa produksi yang dilakukan memberikan manfaat positif bagi intelektualitas individu dan masyarakat secara luas.

Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Etika produksi dalam kerangka *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan) berfokus pada menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang³⁰. Prinsip ini

²⁸ Suminto, "Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi," *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4 No.1 (2020), <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>.

²⁹ Misbahul Ali, "Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam," *Lisan Al-Hal* 7 no.1 (2013).

³⁰ Rusdan, "Norma Dan Etika Pemanfaatan Faktor-Faktor Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam," *El-Hikam; Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keagamaan*, 2020.

menekankan pentingnya tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas produksi tidak merusak masa depan anak cucu kita. Beberapa aspek etika produksi terkait *Hifz al-Nasl* adalah:

Pertama: Pelestarian Sumber Daya Alam, di mana produksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, menghindari eksploitasi berlebihan, dan mendukung praktik ramah lingkungan adalah bagian dari perlindungan keturunan³¹. Hal ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan keberlanjutan dalam produksi barang dan jasa.

Kedua: Penghindaran Polusi dan Kerusakan Lingkungan, di mana aktivitas produksi yang mencemari udara, air, atau tanah dapat merusak lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan generasi mendatang. Oleh karena itu, produksi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan berupaya untuk mengurangi polusi serta kerusakan yang dapat merugikan keturunan³².

Ketiga: Penyediaan Produk yang Sehat dan Aman, di mana produk yang dihasilkan harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang baik, agar tidak membahayakan konsumen, khususnya anak-anak dan generasi muda³³. Ini termasuk menghindari penggunaan bahan berbahaya atau kimia yang dapat menurunkan kualitas hidup generasi mendatang.

Keempat: Kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya, di mana dalam etika produksi Islam, perlindungan keturunan juga mencakup kesejahteraan pekerja dan keluarganya³⁴. Upah yang adil, kondisi kerja yang layak, serta perlindungan sosial menjadi elemen penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yang pada akhirnya berdampak pada generasi berikutnya.

Kelima: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan, di mana etika produksi dalam Islam juga mencakup tanggung jawab terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan generasi mendatang³⁵. Dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan yang baik, masyarakat dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi ketimpangan antar generasi.

Dengan menerapkan prinsip *Hifz al-Nasl* dalam etika produksi, pelaku usaha dapat memastikan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Prinsip ini menuntut produsen untuk bertanggung jawab terhadap dampak jangka panjang dari kegiatan mereka, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Etika produksi dalam kerangka *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) berfokus pada menjaga dan mengelola kekayaan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas dalam menghasilkan dan mengelola harta, baik untuk pelaku usaha, pekerja, konsumen,

³¹ Annisa Weningtyas and Endang Widuri, "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, n.d., <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5I1.6074>.

³² F Ahmad, "Konsep Halal Dan Thayyib Dalam Produksi Dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam," *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and ...* (jurnalhamfara.ac.id, 2024).

³³ Z U Mansyur, "KONSEP LABA BERKAH DALAM PERDAGANGAN SYARIAH," *Asy-Syari'ah*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v24i2.16733>.

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: sinar baru Algesindo, 2015).

³⁵ Nur Lily and M Syafi'i Budi, "Peran Produk Mudharabah Dalam Mendorong Prodpek Ekonomi Syariah Dan Penguatan Sektor Riil," *Tijaratana* 4 (2023).

maupun masyarakat. Beberapa aspek etika produksi terkait *Hifz al-Mal* adalah:

Pertama: Kejujuran dan Transparansi dalam Transaksi, di mana proses produksi harus dilakukan dengan kejujuran dan transparansi, menghindari praktik penipuan, kecurangan, atau manipulasi harga. Semua transaksi dalam rantai produksi, distribusi, dan konsumsi harus berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, tanpa adanya eksploitasi atau pemanfaatan secara tidak sah dari harta orang lain.

Kedua: Penghindaran Riba dan Praktik Tidak Halal, di mana aktivitas produksi dalam Islam harus menghindari riba (bunga) dan praktik ekonomi yang dilarang, seperti spekulasi atau praktik perdagangan yang tidak adil. Semua transaksi keuangan yang terjadi dalam proses produksi harus bebas dari unsur riba dan mengedepankan prinsip kehalalan sesuai syariah.

Ketiga: Pengelolaan Sumber Daya dengan Bijaksana, di mana produksi harus dilakukan dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemborosan dalam penggunaan sumber daya, baik itu material, energi, atau tenaga kerja, harus dihindari, karena setiap pemborosan akan merugikan harta dan mengurangi keberkahan dalam produksi.

Keempat: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, di mana etika produksi dalam perlindungan harta juga mencakup penciptaan kemakmuran yang merata. Usaha yang dilakukan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi tanpa menimbulkan kesenjangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan upah yang layak, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan produk yang dihasilkan bermanfaat untuk masyarakat.

Kelima: Keberlanjutan dan Investasi untuk Masa Depan, di mana dalam konteks *Hifz al-Mal*, pelaku usaha harus

memperhatikan pentingnya keberlanjutan dalam kegiatan produksi. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga diinvestasikan untuk masa depan, seperti dalam pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, atau penyediaan fasilitas untuk generasi yang akan datang³⁶.

Dengan menerapkan prinsip *Hifz al-Mal* dalam etika produksi, kegiatan produksi tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga untuk menjaga keberkahan dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini memastikan bahwa harta yang diperoleh dari aktivitas produksi dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Etika produksi dalam Islam mendukung keseimbangan sosial dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan³⁷. Produksi yang memprioritaskan prinsip *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan) dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan tidak merusak moral masyarakat atau menimbulkan ketimpangan sosial. Misalnya, Islam melarang aktivitas produksi yang mengeksploitasi individu atau merugikan kelompok tertentu demi keuntungan pribadi. Selain itu, proses produksi diarahkan untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil, sehingga hasil ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan sosial dapat terjaga, dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni serta kesejahteraan.

³⁶ Zidni Khoiron. DKK, "Peran UMKM Jasa Mensejahterakan Karyawan Perspektif Maqasid Syari'ah."

³⁷ Alivia Coerunnisa, Ubaid Ausyul Hana, and Nur Sa'idatuuurrohmah, "Analisis Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam: Prinsip, Praktik, Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat," *Al-Mustofa* 07 no. 01 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2757>.

Etika produksi dalam Islam berperan penting dalam menjamin kesejahteraan ekonomi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok dan keberlanjutan sumber daya. Produksi yang memprioritaskan kebutuhan *dharuriyat* (primer), seperti pangan, sandang, dan papan, memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka³⁸. Hal ini tidak hanya membantu individu untuk hidup layak tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, keberlanjutan ekonomi menjadi perhatian utama dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan masa depan generasi mendatang melalui prinsip *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan). Dengan pendekatan ini, sumber daya yang ada dikelola secara bijaksana sehingga tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan generasi berikutnya, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Etika produksi dalam Islam mendorong produktivitas dan kemandirian dengan mengedepankan semangat kerja yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan inovasi yang berbasis nilai-nilai Islam. Semangat kerja ini menjadi landasan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, memberdayakan masyarakat secara ekonomi, dan memastikan bahwa hasil kerja memberikan manfaat yang besar bagi umat. Selain itu, produksi diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya berkembang secara sehat, tetapi juga tetap berada dalam kerangka yang beretika, mendukung kemandirian masyarakat, dan

menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi³⁹.

Etika produksi Islami berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui harmonisasi antara keuntungan dan tanggung jawab sosial serta upaya menghindari kerusakan (*mafsadah*). Dalam Islam, kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga diimbangi dengan tanggung jawab sosial, seperti pemberian zakat, infak, dan sedekah. Kontribusi ini secara langsung mendukung kesejahteraan sosial dengan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, sistem ekonomi Islam menghindari praktik produksi yang merusak lingkungan, melakukan eksploitasi berlebihan, atau menciptakan monopoli. Dengan pendekatan ini, keberlanjutan ekonomi dapat terjamin, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian sumber daya alam, sekaligus menjaga stabilitas dalam masyarakat.

Etika produksi Islami berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan kualitas hidup dan membangun solidaritas sosial⁴⁰. Dengan memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas tinggi, aman, sehat, dan sesuai dengan prinsip syariah, etika ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, produksi yang berlandaskan nilai-nilai Islam mendorong terciptanya solidaritas sosial melalui kerja sama, keadilan, dan kesetaraan dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini memperkuat hubungan antarindividu dan kelompok, menciptakan masyarakat yang

³⁸ E Ghlamallah, "The Topics of Islamic Economics and Finance Research," *International Review of Economics and Finance* 75 (2021): 145–60, <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>.

³⁹ Erwin Febrian, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara," *Rayah Al-Islam* 8 no.1 (2024), <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.

⁴⁰ Zainol Fata, "Analisis Etika Produksi Islami: Tinjauan Prinsip-Prinsip Dan Praktik Produksi Berdasarkan Nilai-Nilai Islami," *Islamic Economics and Finance Journal* 2 No.2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62005/iseco.v2i2.90>.

harmonis, saling mendukung, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Simpulan

Etika produksi Islami berbasis *maqashid al-shariah* menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), praktik produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan produktivitas, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan. Penerapan etika ini mendukung produksi halal, keadilan, dan inovasi berkelanjutan, sekaligus mencegah eksploitasi, riba, dan kerusakan lingkungan. Pendekatan holistik ini memberikan landasan etis yang kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, *maqashid al-shariah* menjadi panduan yang relevan bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem produksi yang adil, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Referensi

- A-Ghazali, Imam. *Kitab Al-Mustasfha Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Ahmad, F. "Konsep Halal Dan Thayyib Dalam Produksi Dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam." *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and ...* jurnalhamfara.ac.id, 2024.
- Al-Ammar. "Islamic Business Ethics and Maqasid Al-Shariah; A Conceptual Framework." *Intenational Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2017.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ij>

ief.115.

- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar Al-Ma'arifah, 2003.
- Ali, Misbahul. "Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam." *Lisan Al-Hal* 7 no.1 (2013).
- Alimuddin, Agus. "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah." *Nizham* 8 NO.1 (2020).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720>.
- Ashur, Ibn. *Treatise on Maqashid Al-Syariah*. The Others Press, 2006.
- Auda J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*. London: The Intentional Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azwa Khairunnisa, Jalil. "Produksi Dalam Ekonomi Islam." *Al-Mizan* 6 No.1 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54459/almizan.v6i1.500>.
- Coerunnisa, Alivia, Ubaid Ausyyul Hana, and Nur Sa'idatuuurrohmah. "Analisis Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam: Prinsip, Praktik, Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat." *Al-Mustofa* 07 no. 01 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2757>.
- Farikhin, A, A H Ridwan, and H Mulyasari. "Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam." *Asy-Syari'ah*, 2022.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/a.s.v24i2.19332>.
- Fata, Zainol. "Analisis Etika Produksi Islami: Tinjauan Prinsip-Prinsip Dan Praktik Produksi Berdasarkan Nilai-Nilai Islami." *Islamic Economics and Finance Journal* 2 No.2 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.62005/iseco.v2i2.90>.
- Febrian, Erwin. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Dan Kemiskinan

- Diwilayah Dengan Batubara.” *Rayah Al-Islam* 8 no.1 (2024). <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.
- Ghlamallah, E. “The Topics of Islamic Economics and Finance Research.” *International Review of Economics and Finance* 75 (2021): 145–60. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>.
- Haryati, Nik. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Malang, Jawa Timur: Cita Intan Selaras, 2020.
- Istiqomah, Lailatul. “Konstruksi Maqashid Syari’ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Di Indonesia.” *An Nisbah* 6 No 2 (2022).
- Kamali, and Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Second edi. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1998.
- Lily, Nur, and M Syafi’i Budi. “Peran Produk Mudharabah Dalam Mendorong Prodpek Ekonomi Syariah Dan Penguatan Sektor Riil.” *Tijaratana* 4 (2023).
- Mansyur, Z U. “Konsep Laba Berkah Dalam Perdagangan Syariah.” *Asy-Syari’ah*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v24i2.16733>.
- March., dkk, Dewi. “Peran Ekonomi Kreatif Dalam Kesejahteraan Anggota Sobat Hidup Berkah Surabaya Ditinjau Dari Perspektif MaqaSHID Al-Syari’ah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9 No.3 (2022). <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp413-426>.
- Mustaqim, Dede Al. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah.” *Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1 no.1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>.
- Nasrudin, N. “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nasrudin, Nasrudin, Ateng Ruhendi, Nina Nursari, and Riva Abdillah Aziz. “Perkembangan Pranata Bank Syari’ah Di Indonesia Upaya Mendorong Perekonomian Umat Berbasis Maqasid Al Syari’ah.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 59–74. <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.489>.
- Rafsanjani, Haqiqi. “Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1 No.2 (2020).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: sinar baru Algesindo, 2015.
- Rohaeni, Y, and A H Sutawijaya. “Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia.” *J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>.
- Rusdan. “Norma Dan Etika Pemanfaatan Faktor-Faktor Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *El-Hikam; Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keagamaan*, 2020.
- Soenarjo. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Suminto. “Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4 No.1 (2020). <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>.
- Syah, AY, and A Alhifni. “Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Strategi Pemasaran Produk UMKM (Studi Pelaku Usaha Weekend

- Snack Di Kelurahan Muasari)." *Jurnal Syarikah* 8 No.2 (2022).
- Ulfiana, A. *Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah Di JN Sticker Bugih Pamekasan*. etheses.iaimadura.ac.id, 2020.
- Umer Chapra, Muhammad, Shiraz Khan, and Anas Al Shaikh-Ali. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashiq Al-Shariah*. Jeddah: Intenational Institute of Islamic Thought, 2008.
- Warinta, Y, K Oktria, F Zaharah, and ... "Peran Dakwah Online Sebagai Sarana Untuk Memakmurkan Masjid." *Jurnal Review ...*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i3.24770>.
- Weningtyas, Annisa, and Endangn Widuri. "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, n.d. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5i1.6074>.
- Yuliatul Hijriah, Hanifiyah. "Spiritualitas Islam Dalam Kewirausahaan." *Tsaqafah*, 2016. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.374>.
- Zidni Khoiron. dkk, Muhammad. "Peran UMKM Jasa Mensejahterakan Karyawan Perspektif Maqasid Syari'ah." *Jurnal of Islamic Economics Studies*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.33752/jies.v4i1.5833>.